



pt. sansan saudaratex

## KEBIJAKAN

### ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN

#### Menimbang dan Mengingat

1. Bahwa dalam proses penerimaan pegawai, pembelian dan penjualan barang / jasa, dan kegiatan – kegiatan lain di dalam perusahaan yang memerlukan ketentuan teknis pelaksanaan lebih jelas.
2. Bahwa peraturan perusahaan belum mengatur semua aspek kegiatan bekerja yang telah dan sedang bahkan akan berkembang dikemudian hari sesuai tuntutan pasar dan jaman.
3. Adanya persyaratan wajib (mandatory requirement) dari BSCI Code of Conduct mengenai kebijakan manajemen yang menetapkan larangan dan sanksi atas tindakan korupsi dan penyuapan secara tegas, tertulis, dan terbuka.

Maka dengan ini memutuskan :

#### Menetapkan aturan bahwa :

1. Setiap pegawai dilarang memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang – barang milik perusahaan tanpa izin dari pengusaha / pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
2. Setiap pegawai dilarang memberikan hadiah berupa uang, barang, atau fasilitas perusahaan kepada relasi, langganan atau pihak lain tanpa persetujuan pengusaha / pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
3. Setiap pegawai dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun yang dapat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab jabatan dari pegawai tersebut.
4. Setiap pegawai dilarang melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk dan alasan apapun dalam pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan atau pihak lain.

#### Menetapkan sanksi bahwa :

1. Setiap pelanggaran terhadap keempat aturan diatas dikategorikan sebagai kesalahan berat, sehingga pegawai yang bersangkutan dapat diproses pemutusan hubungan kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau bila perlu akan diatur lebih lanjut dikemudian hari. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.